



PUTUSAN

Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RBTB, bertempat tinggal [REDACTED],
[REDACTED],
sebagai **PEMOHON**;

melawan :

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP N 7 Seluma, bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca berkas perkara ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 1 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 September 2016 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 06 September 2016, Register Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 06 Maret 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Jalan Merapi 7a No.99 RT.029 RW. 002 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selama lebih kurang 16 tahun
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dan anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 10 tahun, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Sering adanya perbedaan Prinsip antara Pemohon dan Termohon
 - 4.2. Termohon sering memperlakukan pekerjaan Pemohon
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa pada Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu 4 hari kemudian Termohon pulang lalu terjadilah pertengkaran, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi umroh,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pulang umroh Pemohon pulang ke rumah, dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, lalu Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, hingga saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebatas permasalahan anak dan biaya untuk anak;

6. Bahwa perselisihan ini sudah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil dikarenakan sikap Termohon yang tidak pernah bisa berubah;
7. Bahwa dikarenakan sikap Termohon yang tidak bisa berubah maka keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kepersidangan dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah pula ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk Bapak Drs. Salim Muslim sebagai Hakim Mediator tanggal 22 September 2016, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana termuat dalam Laporan Mediator tanggal 29 September 2016;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keterangan dari atasannya sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seluma Nomor 68/SE/1990 tertanggal 03 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus menyampaikan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon ada perbedaan prinsip, namun yang menjadi penyebab sebenarnya adalah karena adanya KDRT dan adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon tahu pertama kali dari kecurigaan Termohon terhadap Pemohon pada tahun 2010 dari perubahan sikap Pemohon kepada Termohon, misalnya Pemohon sering pulang terlambat, intensitas hubungan suami istri sudah mulai berkurang, HP Pemohon sudah mulai pakai password dan ketika Termohon bisa membuka password HP Pemohon baru ketahuan bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan Termohon sempat berkomunikasi dengan wanita idaman lain tersebut. Bahkan Pemohon dengan wanita tersebut pernah digerebek di rumah Kosan;
- Bahwa masalah pekerjaan Pemohon bukanlah merupakan penyebab yang prinsip, bahkan Termohon yang menyarankan agar Pemohon bekerja di [REDACTED] tersebut;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Termohon pergi dari rumah tetapi yang pergi lebih dahulu dari rumah adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa benar waktu itu Termohon tidak mau mengangkat telpon dari Pemohon karena Termohon masih kesal sebab Pemohon yang pergi lebih dahulu dari rumah lebih kurang 2 minggu sebelum Termohon pergi juga dari rumah;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon pulang dari umroh antara Termohon dengan Pemohon hanya bertemu membahas masalah dan biaya untuk anak saja;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menyampaikan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

1. Agar Pemohon/Tergugat rekonsvensi memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 21 gram. Sedangkan untuk nafkah anak biarlah diselesaikan secara kekeluargaan antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi Termohon/Penggugat rekonsvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik tersebut secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonsvensi tersebut dan menerima gugatan rekonsvensi Termohon/Penggugat Rekonsvensi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 789/08/III/2000 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di [REDACTED] yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagi berikut:
 - Bahwa Bahwa hubungan saksi denagn Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon, saat ini Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena profesi Pemohon dengan Termohon berbeda, Pemohon bekerja [REDACTED] sementara Termohon sebagai guru;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, namun setahu saksi, Pemohon belum menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa upaya untuk damai antara Pemohon dengan Termohon telah saksi lakukan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini keputusan cerai sepenuhnya terserah kepada Pemohon dan Termohon;

2 [REDACTED], umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kemenag Kota Bengkulu, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi, masalahnya karena Pemohon sudah ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sebagai orang tua kami sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun mereka telah sulit untuk dapat disatukan;
- Bahwa kini terserah sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon untuk mengambil keputusan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576 halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, kecuali memberikan kesimpulan tetap pada apa-apa yang telah disampaikan terdahulu dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat bersatu kembali dan hidup rukun dalam rumah tangga dengan jalan saling memaafkan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dari laporan mediator Bapak Drs. H.Salim Muslim ternyata mediasi gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 RB.g dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1,2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah melampirkan Surat Keterangan dari atasannya berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Seluma Nomor 68/SE/1990 tertanggal 03 Oktober 2016 sehingga syarat administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering adanya perbedaan Prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering memperlakukan pekerjaan Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu 4 hari kemudian Termohon pulang lalu terjadilah pertengkaran, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi umroh, dan setelah pulang umroh Pemohon pulang ke rumah, dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, lalu Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, hingga saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebatas permasalahan anak dan biaya untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon ada perbedaan prinsip, namun yang menjadi penyebab sebenarnya adalah karena adanya KDRT dan adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon tahu pertama kali dari kecurigaan Termohon terhadap Pemohon pada tahun 2010 dari perubahan sikap Pemohon kepada Termohon, misalnya Pemohon sering pulang terlambat, intensitas hubungan suami istri sudah mulai berkurang, HP Pemohon sudah mulai pakai password dan ketika Termohon bisa membuka password HP Pemohon baru ketahuan bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan Termohon sempat berkomunikasi dengan wanita idaman lain tersebut. Bahkan Pemohon dengan wanita tersebut pernah digerebek di rumah Kosan;
- Bahwa masalah pekerjaan Pemohon bukanlah merupakan penyebab yang prinsip, bahkan Termohon yang menyarankan agar Pemohon bekerja di [REDACTED] tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Termohon pergi dari rumah tetapi yang pergi lebih dahulu dari rumah adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa benar waktu itu Termohon tidak mau mengangkat telpon dari Pemohon karena Termohon masih kesal sebab Pemohon yang pergi lebih dahulu dari rumah lebih kurang 2 minggu sebelum Termohon pergi juga dari rumah;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari umroh antara Termohon dengan Pemohon hanya bertemu membahas masalah dan biaya untuk anak saja;

Menimbang, bahwa menurut Termohon meskipun membantah tentang penyebab perselisihan tersebut tetapi Termohon menyatakan tidak keberatan untuk berpisah, namun memohon untuk dipertimbangkan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tidak menyangkal atas jawaban Termohon tersebut yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian, terlebih lagi alasan yang dijadikan dalil dalam permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 789/08/III/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 06 Maret 2000, serta telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Supeni binti Jumadi dan Ratnawati binti Abusran, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576 halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, kemudian diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, serta telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil disatukan lagi, sehingga berakibat pada berpisahanya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, karena membenarkan alasan Pemohon dan menerima perceraian, namun mohon untuk dipertimbangkan hak-haknya bila memang terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini ikut dengan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dan tidak saling percaya, dikarenakan Pemohon sudah punya wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat sering berselisih tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 3 bulan terakhir ini;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4), ternyata pihak keluarga sudah tidak berhasil mencari solusi damai, dan juga Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya maksimal untuk memberikan pemecahan agar Pemohon dan Termohon bisa bersatu lagi, tetap tidak merobah pendirian Pemohon dan Termohon untuk tetap berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 12 dari 18 halaman



tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon dan telah mengikat mereka berdua untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak seharusnya Pemohon dengan Termohon memahami dan mengaplikasikan hakikat dari perkawinan itu sendiri bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak rukun dapat dilihat dari sisi keadaan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan disisi lain sikap Pemohon dan Termohon di persidangan sudah menunjukkan sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinannya, meskipun dari pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dan juga upaya damai melalui mediasi, namun Pemohon dan Termohon tidak terpengaruh lagi dengan upaya perdamaian tersebut untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Agar Tergugat rekonvensi memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, untuk selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 21 gram. Sedangkan untuk nafkah anak biarlah diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut yang disampaikan dalam tahap jawaban, Tergugat Rekonvensi melalui replik dan jawaban atas gugatan balik tersebut secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menerima sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan termasuk isteri yang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan akan langsung memuatnya dalam amar putusan ini, sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, juga telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 21 gram berbentuk gelang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, MH dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herdo Gunawan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 135.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0576halaman 18 dari 18 halaman